SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021, perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Perubahan Renstra PD Tahun 2016-2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021.

(2) Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS;
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 3

(1) Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
 a. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah;
 b. Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 c. Perubahan Renstra Inspektorat Daerah;
 d. Perubahan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale;
 e. Perubahan Renstra Dinas Daerah;
 f. Perubahan Renstra Badan Daerah; dan
 g. Perubahan Renstra Kecamatan.

(2) Perubahan Renstra Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 a. Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 b. Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 c. Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 d. Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 e. Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah; dan
 f. Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah.

(3) Perubahan Renstra Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari :

a. Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah;
b. Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Daerah;
c. Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah;
d. Perubahan Renstra Dinas Perhubungan;
e. Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah;
f. Perubahan Renstra Dinas Sosial Daerah;
g. Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah;
h. Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Daerah.
i. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
j. Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;
k. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah;
l. Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah;
m. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah;
n. Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
o. Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah;
p. Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
q. Perubahan Renstra Dinas Perikanan Daerah; dan
r. Perubahan Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah.

(4) Perubahan Renstra Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari :

a. Perubahan Renstra Kecamatan Petasia;
b. Perubahan Renstra Kecamatan Lembo;
c. Perubahan Renstra Kecamatan Mori Atas;
d. Perubahan Renstra Kecamatan Bungku Utara;
e. Perubahan Renstra Kecamatan Soyo Jaya;
f. Perubahan Renstra Kecamatan Mamosalato;
g. Perubahan Renstra Kecamatan Lembo Raya;
h. Perubahan Renstra Kecamatan Mori Utara;
i. Perubahan Renstra Kecamatan Petasia Timur; dan
j. Perubahan Renstra Kecamatan Petasia Barat.

Pasal 4

Uraian rinci Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 30 September 2019

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 46.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSIA POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027